

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 33 TAHUN 2013

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Kelas jabatan disusun sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. kelas Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. kelas Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. kelas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan fungsional umum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan ke dalam jabatan dan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2013

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JERO WACIK**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2013


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1447**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,**



Susyanto

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 33 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI  
 DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN STRUKTURAL  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Direktur Jenderal	
3.	Inspektur Jenderal	
4.	Kepala Badan	
5.	Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional	
6.	Staf Ahli Menteri	16
7.	Staf Khusus	15
8.	Kepala Biro	
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal	
10.	Direktur	
11.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
12.	Inspektur	
13.	Sekretaris Badan	
14.	Kepala Pusat	
15.	Kepala Balai	13
16.	Kepala Museum Geologi	
17.	Kepala Bagian	12
18.	Kepala Subdirektorat	
19.	Kepala Bidang	

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
20.	Kepala Subbagian	9
21.	Kepala Seksi	
22.	Kepala Subbidang	
23.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I-IV	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 33 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI  
 DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Analisis Kebijakan Madya	11
2.	Analisis Kebijakan Muda	9
3.	Analisis Kebijakan Pertama	8
4.	Analisis Kepegawaian Madya	11
5.	Analisis Kepegawaian Muda	9
6.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
7.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
8.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
9.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
10.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Pemula	5
11.	Arsiparis Madya	11
12.	Arsiparis Muda	9
13.	Arsiparis Pertama	8
14.	Arsiparis Penyelia	8
15.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
16.	Arsiparis Pelaksana	6
17.	Arsiparis Pelaksana Pemula	5
18.	Auditor Utama	13
19.	Auditor Madya	11
20.	Auditor Muda	9
21.	Auditor Pertama	8
22.	Auditor Penyelia	8
23.	Bidan Pelaksana	6
24.	Dokter Muda	10
25.	Dokter Pertama	9
26.	Dokter Gigi Muda	10

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
27.	Dokter Gigi Pertama	9
28.	Inspektur Ketenagalistrikan Madya	11
29.	Inspektur Ketenagalistrikan Muda	9
30.	Inspektur Ketenagalistrikan Pertama	8
31.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya	11
32.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda	9
33.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama	8
34.	Inspektur Tambang Madya	11
35.	Inspektur Tambang Muda	9
36.	Inspektur Tambang Pertama	8
37.	Lektor Kepala	13
38.	Lektor	11
39.	Asisten Ahli	9
40.	Peneliti Utama	13
41.	Peneliti Madya	11
42.	Peneliti Muda	9
43.	Peneliti Pertama	8
44.	Penerjemah Pertama	8
45.	Pengamat Gununggapi Penyelia	8
46.	Pengamat Gununggapi Pelaksana Lanjutan	7
47.	Pengamat Gununggapi Pelaksana	6
48.	Pengamat Gununggapi Pelaksana Pemula	5
49.	Penyelidik Bumi Utama	13
50.	Penyelidik Bumi Madya	11
51.	Penyelidik Bumi Muda	9
52.	Penyelidik Bumi Pertama	8
53.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
54.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
55.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
56.	Perawat Pertama	8
57.	Perawat Penyelia	8
58.	Perawat Pelaksana Lanjutan	7
59.	Perawat Pelaksana	6

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
60.	Perawat Pelaksana Pemula	5
61.	Perawat Gigi Pelaksana	6
62.	Perekayasa Utama	13
63.	Perekayasa Madya	11
64.	Perekayasa Muda	9
65.	Perekayasa Pertama	8
66.	Perencana Utama	13
67.	Perencana Madya	11
68.	Perencana Muda	9
69.	Perencana Pertama	8
70.	Pranata Humas Madya	11
71.	Pranata Humas Muda	9
72.	Pranata Humas Pertama	8
73.	Pranata Humas Penyelia	8
74.	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	7
75.	Pranata Komputer Madya	11
76.	Pranata Komputer Muda	9
77.	Pranata Komputer Pertama	8
78.	Pranata Komputer Penyelia	8
79.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
80.	Pranata Komputer Pelaksana	6
81.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
82.	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9
83.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8
84.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6
85.	Pustakawan Madya	11
86.	Pustakawan Muda	9
87.	Pustakawan Pertama	8
88.	Pustakawan Penyelia	8
89.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
90.	Pustakawan Pelaksana	6
91.	Statistisi Muda	9
92.	Statistisi Pertama	8



NO	JABATAN	KELAS JABATAN
93.	Surveyor Pemetaan Muda	9
94.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
95.	Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan	7
96.	Surveyor Pemetaan Pelaksana	6
97.	Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula	5
98.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
99.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan	7
100.	Teknisi Litkayasa Pelaksana	6
101.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula	5
102.	Widyaiswara Utama	13
103.	Widyaiswara Madya	11
104.	Widyaiswara Muda	9
105.	Widyaiswara Pertama	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 33 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI  
 DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Anak Buah Kapal	6
2.	Analisis Dampak Lingkungan	7
3.	Analisis Kerja Sama	7
4.	Analisis Ketahanan Energi	7
5.	Analisis Kimia	7
6.	Analisis Kondisi Krisis Energi	7
7.	Analisis Laboratorium	7
8.	Analisis Organisasi	7
9.	Analisis Pemanfaatan Energi	7
10.	Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknis	7
11.	Analisis Penanggulangan Krisis	7
12.	Analisis Penyediaan Energi	7
13.	Analisis Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	7
14.	Analisis Penyelesaian LHP/TGR	7
15.	Analisis Standar Pendidikan dan Pelatihan	7
16.	Analisis Tata Laksana	7
17.	Analisis Uji Kompetensi	7
18.	Analisis Wilayah Keprospekan	7
19.	Bendahara	7
20.	Caraka	3
21.	Evaluator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7
22.	Kartografer	5
23.	Kurator Museum	7
24.	Masinis Kapal Laut	7
25.	Mualim Kapal Laut	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
26.	Nakhoda Kapal Laut	8
27.	Operator Kilang	5
28.	Pemadam Kebakaran	5
29.	Pemandu Museum	5
30.	Pemantau Pelaksanaan RUEN	7
31.	Penelaah Hukum	7
32.	Penelaah Rencana Umum Energi	7
33.	Pengadministrasi Umum	5
34.	Pengadministrasi Keuangan	6
35.	Pengawas K3 dan Perlindungan Lingkungan	7
36.	Pengawas Konservasi Energi	7
37.	Pengawas Operasi Kilang	7
38.	Pengawas Operasi Utilitas	7
39.	Pengelola Barang Milik Negara	7
40.	Pengelola Bengkel	7
41.	Pengelola Dokumentasi dan Publikasi	7
42.	Pengelola Hak Kekayaan Intelektual	7
43.	Pengelola Hasil Pengawasan	7
44.	Pengelola Keprotokolan	7
45.	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7
46.	Pengelola Penyelenggaraan Perkuliahan dan Akademik	7
47.	Pengelola Perbendaharaan	7
48.	Pengelola Sarana dan Prasarana Diklat	7
49.	Pengelola Sarana Penelitian dan Pengembangan	7
50.	Pengelola Sarana Penyelidikan	7
51.	Pengelola Sarana Teknik	7
52.	Pengelola Sistem Akuntansi	7
53.	Pengemudi	3
54.	Pengurus Wisma	3
55.	Penyusun Bahan Pembinaan Keprotokolan	7
56.	Penyusun Laporan	7
57.	Penyusun Laporan Kekayaan Negara	7
58.	Penyusun Laporan Keuangan	7


NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
59.	Penyusun Laporan Pendidikan dan Pelatihan	7
60.	Petugas Keamanan	3
61.	Pramu Acara	3
62.	Pramu Gudang	3
63.	Pramu Kantor	1
64.	Pramu Pustaka	5
65.	Sekretaris	6
66.	Teknisi	5
67.	Teknisi Kerumahtangaan	5
68.	Teknisi Laboratorium	5
69.	Verifikator	6

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto